

BAB. III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya, yakni sebagai berikut :
 - a) Perlindungan dari ibu; kebanyakan kasus penelantaran dilakukan oleh ayah, sehingga anak untuk selanjutnya dinafkahi, dirawat atau dipelihara oleh ibunya.
 - b) Perlindungan dari keluarga dekat; anak kemudian diasuh oleh keluarga dekat orang tuanya.
 - c) Perlindungan dari Dinas Sosial; anak dirawat dan dipelihara oleh dinas sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, yang dilakukan dengan cara memberikan bekal keterampilan, pembinaan rohani,

perawatan dari psikolog untuk menghilangkan trauma oleh karena orang tuanya dan untuk kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat.

3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum efektif dalam menangani kasus penelantaran anak di dalam rumah tangga, mengingat belum memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penelantaran anak yang semakin meningkat setiap tahunnya.


B. SARAN

Aturan-aturan yang tersebut di atas belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya di dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data yang telah di dapat oleh penulis mengenai jumlah tindak pidana penelantaran anak, yang dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat. Perlu adanya pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru, untuk menuntaskan masalah penelantaran anak. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam penuntasan masalah penelantaran anak juga diperlukan, apabila pembaharuan di bidang legislasi yaitu berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru belum dapat terealisasi.

Bentuk perlindungan hukum mengenai penanganan anak korban penelantaran oleh orang tua perlu lebih dioptimalkan lagi dan ditangani dengan lebih cepat, agar penderitaan yang dialami oleh anak tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan efek yang lebih dalam lagi terhadap

psikologis anak. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah, LSM dan masyarakat dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua.

Dengan penanganan yang lebih baik lagi, dalam penindakan pelaku maupun dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban, diharapkan anak-anak dapat terhindarkan dari tindakan pidana penelantaran oleh orang tuanya. Selain itu, diharapkan pula kesejahteraan anak-anak di negara ini dapat lebih ditingkatkan lagi, sebab kesejahteraan anak akan membawa negara kita kepada pemerintahan yang baik dan kemakmuran bagi negara kita ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo.

Priyatno Dwidja dan Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STH Bandung, Bandung.

Soeaidy Zulkhair Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.

Wadong Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.

Makalah

Astrid Fransisca Natalia R., 2008, *Kerugian yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua*, Skripsi FH. UAJY.

Putusan

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/download/96230df18edc146a062030542b616ffb>, Putusan Pengadilan Negeri Medan , No. 2829/Pid.B/2008/PN.Mdn, tgl 27 Januari 2009; Putusan Pengadilan Tinggi Medan , No. 220/PID/2009/PT.Mdn, tgl 27 April 2009; Putusan Mahkamah Agung, No. 1786 K/Pid.Sus/2009, tgl 28 Desember 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman , No:05/PID.B/2008/PN.SLMN., tgl 6 Maret 2008; Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor :29/PID/2008/PTY, tgl 27 Mei 2008.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/download/79dc7fcbcd8d2f445a77e6f4e25788a7>, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, No. 120/Pid.B/2007/PN.LP., tgl 16 April 2006; Putusan Mahkamah Agung, No. 85 K/Pid.Sus/2007, tgl 27 November 2007.

Website

- <http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebuahtinjauan.htm>,
forensik_A1_FKUI, *Child Abuse : Theory and History*, 2007.
- <http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, *Kekerasan Pada Anak*, 29
Januari 2010.
- <http://prs.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=584>, Tira,
Berita: Penanganan Bersama 4 (empat) anak terlantar di Depok, 29
Desember 2009.
- [http://www.scribd.com/doc/20301419/Profil-Perempuan-dan-Anak-Indonesia-
Tahun-2007](http://www.scribd.com/doc/20301419/Profil-Perempuan-dan-Anak-Indonesia-Tahun-2007), Badan Pusat Statistik atau BPS dan Pusdatin Kementerian
Sosial RI, *Profil Perempuan dan Anak Indonesia Tahun 2007*, 2007.
- [http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
56:kta-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-qkekerasan-terhadap-
anakq&catid=27:helath-programs&Itemid=28](http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kta-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-qkekerasan-terhadap-anakq&catid=27:helath-programs&Itemid=28), dr. Awi Muliadi Wijaya,
MKM., *"Kekerasan Terhadap Anak" yang perlu anda ketahui*, 04
December 2009 05:20.
- <http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>,
Ardan Sirodjuddin, *Kekerasan Terhadap Anak*, 26 Oktober 2007.
- <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-keluarga.html>,
Pengertian Keluarga, 19 November 2009.
- [http://ocw.usu.ac.id/course/download/1110000107-growth-and-development-
system/gds137_slide_penganiayaan_dan_penelantaran_anak.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/download/1110000107-growth-and-development-system/gds137_slide_penganiayaan_dan_penelantaran_anak.pdf), Sri
Sofyani, *Penganiayaan dan Penelantaran Anak (Child Abuse &
Neclect/CAN)*.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3586/3/keperawatan-nur2.pdf.txt>,
Nur Asanah Sitohang, *Asuhan Keperawatan Pada Anak Child Abuse*.
- [http://berita.kapanlagi.com/berita/indonesia-termasuk-negara-yang-
memperlakukan-anak-secara-buruk-nwv90rq.html](http://berita.kapanlagi.com/berita/indonesia-termasuk-negara-yang-memperlakukan-anak-secara-buruk-nwv90rq.html), *Indonesia Termasuk
Negara yang Memperlakukan Anak Secara Buruk*.
- [http://doddipanjaitan.blogspot.com/2009/07/hukum-perlindungan-anak-era-
industri.html](http://doddipanjaitan.blogspot.com/2009/07/hukum-perlindungan-anak-era-industri.html), Doddi Panjaitan, *Hukum Perlindungan Anak Era Industri*, 1
Juli 2009.

<http://maridup.wordpress.com/2009/09/07/undang-undang-pengadilan-anak/>,
Maridup Hutauruk, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 7 September 2009.

http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=283&Itemid=116, *Anak Korban Kekerasan (Fisik dan Mental) dan Perlakuan Salah (Child Abuse)*.

http://library.wri.or.id/index.php?p=show_detail&id=2409, Bunga Pertiwi,
Penelantaran Anak Terus Meningkat Edisi No. Panggil ISBN/ISSN, 9 Februari 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 32.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.





Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/ 5977/V

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yk

Nomor : 0513/V

Tanggal Surat : 5 Oktober 2010

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : DOROTHY KRISTIAWANI NIP/NIM : 09421
Alamat : Jl. Mrican baru 28 Yogyakarta
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH TANGGA
Lokasi : Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 11 Oktober 2010 s/d 11 Januari 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda
3. Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Perijinan
4. Ka. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY
5. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk
6. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2259
6221/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5977/V Tanggal : 11/10/2010

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : DOROTHY KRISTIAWANI NO MHS / NIM : 06 05 09421
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : St. Harum Pudjiarto, SH., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA
YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH
TANGGA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 09/10/2010 Sampai 09/01/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

DOROTHY KRISTIAWANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 13-10-2010



Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

Email: pa.yogya@gmail.com, situs : www. pn-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 59/Ket/X/2010/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DOROTHY KRISTIAWANI

Nomor Mahasiswa : 06 05 09421
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
Angkatan Tahun : 2006

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA YANG
MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM
RUMAH TANGGA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2010

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasarnya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2264 / 2010

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/5977/V/2010 Tanggal: 11 Oktober 2010. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **DOROTHY KRISTIAWANI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09421
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Ampel No. 14 C Papringan Yogyakarta
No. Telp/ Hp : 087770286200
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH TANGGA."
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 11 Oktober 2010 s/d 11 Januari 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 20 Oktober 2010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
7. Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman@yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2-4642 -KUM.07.10.2010.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

DOROTHY KRISTIAWANI

No. Mahasiswa : 06 05 09421
Fakultas : Hukum
Program Studi : S 1
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2006

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

" PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH TANGGA "

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Desember 2010

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman


Sugeng Wahyu
SUGENG WAHYUDI SH.MM
NIP. 1959031185031006.